

**IMPLEMENTASI ASAS KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PENYELESAIAN
KREDIT MACET AKIBAT DEBITUR GAGAL BAYAR DENGAN JAMINAN
HAK TANGGUNGAN ELEKTRONIK (HT-EL)**

(Studi Kasus Penyelesaian Kredit Macet di BPR UMKM Jawa Timur Kota Surabaya)



SKRIPSI

**Skripsi Ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur**

Diajukan oleh:

MUHAMMAD NAZWAN WIDYADHANA

20071010282

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR

SURABAYA

2024

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

**IMPLEMENTASI ASAS KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PENYELESAIAN
KREDIT MACET AKIBAT DEBITUR GAGAL BAYAR DENGAN JAMINAN
HAK TANGGUNGAN ELEKTRONIK (HT-EL)**

(Studi Kasus Penyelesaian Kredit Macet di BPR UMKM Jawa Timur Kota Surabaya)

Penelitian untuk Skripsi telah disetujui oleh Dosen Pembimbing,

Pada hari Jumat, tanggal 9 Agustus 2024

Penyusun,

Muhammad Nazwan Widyadhana

20071010282

Menyetujui,

PEMBIMBING

Waluyo, S.H., M.H.

NIP. 196809021992031001

Mengetahui,

**Koordinator Program Studi Hukum
UPN "Veteran" Jawa Timur**

Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.

NIP. 199001122020122003

HALAMAN REVISI SKRIPSI

**IMPLEMENTASI ASAS KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PENYELESAIAN
KREDIT MACET AKIBAT DEBITUR GAGAL BAYAR DENGAN JAMINAN
HAK TANGGUNGAN ELEKTRONIK (HT-EL)**

(Studi Kasus Penyelesaian Kredit Macet di BPR UMKM Jawa Timur Kota Surabaya)

Penyusun,

Muhammad Nazwan Widyadhana

20071010282

Skripsi telah direvisi dan diterima oleh Dewan Penguji Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Pada hari Rabu, 11
September 2024

Dosen Pembimbing

Dewan Penguji:

Waluyo, S.H., M.H.
NIP. 196809021992031001

1.

Yana Indawati, S.H., M.Kn.
NIP. 197901262021212004

2.

Zuhda Mila Fitriana, S.H., LL.M.
NPT. 20119920217223

3.

Waluyo, S.H., M.H.
NIP. 196809021992031001

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Hukum,

Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 199001122020122003

Dekan Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur

Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si.
NIP. 1968801161994032001

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**IMPLEMENTASI ASAS KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PENYELESAIAN
KREDIT MACET AKIBAT DEBITUR GAGAL BAYAR DENGAN JAMINAN
HAK TANGGUNGAN ELEKTRONIK (HT-EL)**

(Studi Kasus Penyelesaian Kredit Macet di BPR UMKM Jawa Timur Kota Surabaya)

Penyusun,

Muhammad Nazwan Widyadhana

20071010282

Skrripsi telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Pada hari Rabu, 04
September 2024

Dosen Pembimbing

Waluyo, S.H., M.H.

NIP. 196809021992031001

Dewan Penguji:

1.

Yana Indawati, S.H., M.Kn.

NIP. 197901262021212004

2.

Zuhda Mila Fitriana, S.H., LL.M.

NPT. 20119920217223

3.

Waluyo, S.H., M.H.

NIP. 196809021992031001

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Hukum,

Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.

NIP. 199001122020122003

Dekan Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur

Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si.

NIP. 1968801161994032001

HALAMAN PERNYATAAN

PERNYATAAN ORIGINALITAS

Penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Nazwan Widyadhana
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 12 Oktober 2002
NPM : 20071010282
Bidang/Konsentrasi : Perdata
Alamat : Jl. Kemanggisan Ilir III, Gg. I No. 9

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Skripsi dengan Judul, “Implementasi Asas Kepastian Hukum terhadap Penyelesaian Kredit Macet Akibat Debitur Gagal Bayar dengan Jaminan Hak Tanggungan Elektronik (HT-el)” dalam rangka memenuhi Syarat untuk memperoleh gelar pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar hasil karya cipta Penyusun sendiri, yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat). Skripsi ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari ternyata Skripsi ini merupakan hasil jiplakan (plagiasi) maka Penyusun bersedia dituntut di Pengadilan dan dicabut gelar (Sarjana Hukum) yang telah diperoleh. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 9 Agustus 2024

Penyusun



Muhammad Nazwan Widyadhana

20071010282

KATA PENGANTAR

Segala puji serta rasa syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan kelimpahan rahmat serta karunia-Nya. Sehingga Penulis bisa menyelesaikan dengan tuntas skripsi ini, yang berjudul **“Implementasi Asas Kepastian Hukum Terhadap Penyelesaian Kredit Macet Akibat Debitur Gagal Bayar Dengan Jaminan Hak Tanggungan Elektronik (HT-el)”**

Skripsi ini di tulis yang berguna untuk memenuhi tugas akhir yang ada di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Selain itu, Penulisan skripsi ini juga bertujuan untuk menambah wawasan serta menjadikannya sebagai wadah untuk mengimplementasikan teori-teori yang didapatkan selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur maupun teori yang didapatkan pada saat diluar praktik perkuliahan. Penulis juga berharap nantinya dengan ilmu-ilmu yang Penulis dapatkan bisa berguna dan bermanfaat bagi masyarakat di masa yang akan datang.

Atas komitmen dan juga kerja keras Penulis, skripsi ini dapat diselesaikan atas bantuan bimbingan dan motivasi dari beberapa pihak, maka pada kesempatan kali ini Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan banyak sekali nikmat serta kesehatan sehingga Penulis bisa melaksanakan penelitian skripsi dan perkuliahan dengan baik;
2. Ibu saya Asro'in, S.E., merupakan salah seorang yang sangat amat penting bagi saya, yang tiada hentinya memberikan support dan do'a kepada saya

terhadap penyusunan skripsi dan selama perkuliahan saya di rantauan hingga saat ini;

3. Ayah saya Ondi, S.E., M.M, yang tiada hentinya senantiasa memberikan saran, support, motivasi dan do'a kepada saya untuk dapat melaksanakan penelitian skripsi ini dan juga selama perkuliahan saya di rantauan sehingga saya bisa berada di akhir perkuliahan ini;
4. Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur;
5. Eko Wahyudi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur;
6. Dra. Herlina Sukmawati, M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur;
7. Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur;
8. Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur;
9. Waluyo, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membantu memberikan bimbingan dan arahan dalam pengerjaan penelitian skripsi ini;
10. Pimpinan Bank Perkreditan Rakyat Usaha Mikro Kecil Menengah Jawa Timur, yang telah mengizinkan untuk mengambil data serta melakukan wawancara untuk penelitian skripsi saya;

11. Bapak Tata selaku Pimpinan Bidang Pemasaran BPR UMKM Jawa Timur yang telah bersedia untuk diwawancarai perihal kepentingan penelitian yang saya laksanakan di BPR UMKM Jawa Timur;
12. Kak Radilla selaku staf bidang Sumber Daya Manusia BPR UMKM Jawa Timur yang telah membantu saya dalam melakukan perizinan penelitian skripsi di BPR UMKM Jawa Timur sehingga saya bisa melaksanakan skripsi di Kantor Pusat BPR UMKM Jawa Timur;
13. Salsabila Putri Naswarani dan Rafif Fathurrozi, selaku adik kandung saya yang selalu memberikan motivasi serta semangat kepada saya disaat menjalani proses perkuliahan hingga pada saat proses penelitian skripsi sehingga skripsi saya berjalan dengan lancar;
14. Marchela Nur Lita Agustin merupakan seseorang perempuan yang saya temui di Kota Surabaya, seorang yang merubah hidup saya jauh lebih baik dari sebelumnya, yang merubah cara pandang saya tentang kota ini bahkan tentang kehidupan di masa depan, yang selalu senantiasa ada untuk saya dalam keadaan suka maupun duka, ia menjadi support sistem disaat saya merasa tidak memiliki siapa-siapa di kota ini, yang selalu memberikan semangat kepada saya untuk bisa menyelesaikan skripsi ini meskipun banyak hambatan dan rintangan yang saya alami ia selalu ada untuk memberikan support dan semangat, ia selalu bisa memberikan rasa tenang dikala saya sedang tidak baik-baik saja sehingga saya merasa aman walaupun saya sedang berada jauh dari rumah;

15. Christian Yogi Setyawan, Calvin, Alweni, Alief Abdullah Faqih, Alem Savier, Sayyid Hasyeem Thorieq Al-Mashur, Arie Danang Wicaksono Laksamana, Ade Taruna Wijaya, Yasmin Surya Rahmalia, Yolanda Jenifer. Selaku teman terdekat saya yang selalu ada disaat suka maupun duka, yang selalu memberikan energi positif selama penulis melaksanakan perkuliahan di rantauan yang menurut penulis itu bukanlah hal yang mudah, tanpa teman-teman saya tidak mungkin bisa berada di titik sekarang ini.

Penulis menyadari bahwasanya penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna. Maka dari itu atas kekurangan tersebut Penulis dengan kerendahan hati sangat membukakan pintu saran dan kritik agar skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca maupun bagi Penulis sendiri di masa yang akan datang. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberi karunia dan hidayah-Nya atas kebaikan semua pihak yang telah turut serta membantu Penulis dalam penulisan skripsi ini.

Surabaya, 11 April 2024

Penulis

INTISARI

Nama : Muhammad Nazwan Widyadhana
NPM : 20071010282
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 12 Oktober 2002
Program Studi : Strata I (S1) Hukum
Judul Skripsi : Implementas Asas Kepastian Hukum Terhadap
Penyelesaian Kredit Macet Akibat Debitur
Gagal Bayar Kredit Dengan Jaminan Hak
Tanggungans Elektronik (HT-el).

ABSTRAK:

Seiring dengan berkembangnya teknologi dan informasi di era serba digital seperti sekarang ini membuat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menerbitkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik. Dengan adanya peraturan tersebut mengakibatkan segala proses pelaksanaan hak tanggungan dilakukan secara online dan terciptanya sertipikat hak tanggungan elektronik (HT-el). Mengingat pentingnya dana perkreditan sebagai penunjang perekonomian masyarakat sudah seharusnya proses penyelesaian eksekusi kredit hak tanggungan elektronik memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan bagi para pihak yang berkepentingan. Dalam Penelitian ini Penulis mengkaitkan hal tersebut dengan kasus empiris yang terjadi di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) UMKM Jawa Timur terkait pelaksanaan eksekusi jaminan hak tanggungan elektronik (HT-el). Urgensi Penelitian ini yakni untuk mengetahui asas kepastian hukum dalam proses penyelesaian kredit macet dengan jaminan hak tanggungan elektronik di BPR UMKM Jawa Timur serta faktor yang mempengaruhi penyelesaiannya.

Kata Kunci: Kredit, Hak Tanggungan Elektronik, Asas Kepastian Hukum

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	i
HALAMAN REVISI SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
INTISARI	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Manfaat Penelitian.....	8
1.5. Metode Penelitian.....	9
1.5.1. Jenis Penelitian.....	9
1.5.2. Sumber Data.....	9
1.5.3. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	11
1.5.4. Waktu dan Jadwal Penelitian	13
1.5.5. Sistematika Penulisan	14
1.6. Tinjauan Pustaka	16
1.6.1. Tinjauan Umum Tentang Asas Kepastian Hukum.....	16

1.6.1.1.	Definisi Konsep Kepastian Hukum	16
1.6.1.2.	Teori-Teori Terkait Kepastian Hukum	18
1.6.1.3.	Aspek Hukum yang Terkait dengan Kepastian Hukum	20
1.6.1.4.	Indikator Kepastian Hukum.....	22
1.6.2.	Tinjauan Umum Tentang Keadilan.....	23
1.6.2.1.	Pengertian Keadilan Dalam Hukum	23
1.6.2.2.	Teori- Teori Keadilan	25
1.6.3.	Tinjauan Umum Tentang Kredit.....	28
1.6.3.1.	Pengertian Kredit	28
1.6.3.2.	Fungsi Kredit	29
1.6.3.3.	Unsur-Unsur Kredit	31
1.6.3.4.	Prinsip Pemberian Kredit.....	32
1.6.4.	Tinjauan Umum Tentang Jaminan.....	36
1.6.4.1.	Pengertian Jaminan	36
1.6.4.2.	Asas-Asas Hukum Jaminan	37
1.6.4.3.	Macam-Macam Sifat Jaminan	38
1.6.4.4.	Syarat-Syarat Jaminan	40
1.6.5.	Tinjauan Umum Tentang Hak Tanggungan.....	42
1.6.5.1.	Pengertian Hak Tanggungan.....	42
1.6.5.2.	Sifat-Sifat Hak Tanggungan	44
1.6.5.3.	Subjek Hak Tanggungan.....	49
1.6.5.4.	Objek Hak Tanggungan	50
1.6.5.5.	Hak Tanggungan Elektronik.....	51

**BAB II IMPLEMENTASI ASAS KEPASTIAN HUKUM TERHADAP
PENYELESAIAN KREDIT MACET AKIBAT DEBITUR GAGAL BAYAR**

KREDIT DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN ELEKTRONIK (HT-EL) DI BPR UMKM JAWA TIMUR	53
2.1. Proses Penyelesaian Kredit Macet Akibat Debitur Gagal Bayar Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan Elektronik (HT-el) di BPR UMKM Jawa Timur.....	53
2.2. Analisis Implementasi Asas Kepastian Hukum Terhadap Proses Penyelesaian Kredit Macet Dengan Jaminan Hak Tanggungan Elektronik (HT-el) di BPR UMKM Jawa Timur.	64
BAB III FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PROSES PENYELESAIAN KREDIT MACET AKIBAT DEBITUR GAGAL BAYAR KREDIT DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN ELEKTRONIK (HT-EL) DI BPR UMKM JAWA TIMUR	72
3.1. Faktor yang Menghambat Proses Penyelesaian Kredit Macet dengan Jaminan Hak Tanggungan Elektronik (HT-el) di BPR UMKM Jawa Timur. ..	72
3.2. Upaya Penyelesaian Hambatan dalam Proses Penyelesaian Kredit Macet dengan Jaminan Hak Tanggungan Elektronik (HT-el) di BPR UMKM Jawa Timur.....	74
BAB IV PENUTUP	77
4.1. Kesimpulan.....	77
4.2. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN.....	87

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Contoh Sertipikat Hak Tanggungan Elektronik	54
---	-----------

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data Kredit Macet di BPR UMKM Jatim	4
Tabel 2 Perbedaan Penelitian Terdahulu (Novelty)	6
Tabel 3 Waktu dan Jadwal Penelitian	13
Tabel 4 Data Restrukturisasi Kredit	58

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Formulir Pengajuan Skripsi	87
Lampiran 2 Surat Penugasan Pembimbing Skripsi	88
Lampiran 3 Formulir Pengajuan Judul Skripsi	88
Lampiran 4 Kartu Bimbingan	88
Lampiran 5 Transkrip Sementara	88
Lampiran 6 Bukti Penyerahan Laporan Magang	88
Lampiran 7 Bukti Penyerahan Proposal Skripsi	88
Lampiran 8 Kartu Rencana Studi (KRS)	88
Lampiran 9 Sertifikat English Proficiency Test (EPT)	88
Lampiran 10 Letter of Acceptence (LoA) Jurnal.....	88
Lampiran 11 Hasil Turnitin Jurnal	88
Lampiran 12 Hasil Turnitin Skripsi.....	88
Lampiran 13 Surat Izin Penelitian	88
Lampiran 14 Surat Telah Diterima Melaksanakan Wawancara.....	88
Lampiran 15 Surat Izin Memperoleh Data	88
Lampiran 16 Bukti Pembayaran UKT Semester 9.....	88
Lampiran 17 Lembar Revisi Dosen Penguji 1.....	88
Lampiran 18 Lembar Revisi Dosen Penguji 2.....	88
Lampiran 19 Lembar Revisi Dosen Penguji 3.....	88